



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa ketentuan standarisasi belanja pegawai yang dibutuhkan sebagai pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan dan honorarium belum diatur dalam peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa agar pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan standarisasi Belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 31 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pejabat Negara adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Non Pegawai Negeri Sipil adalah personil Non Pegawai Negeri Sipil atau Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau program pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Lump sum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.
21. Bukti riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Uang representative adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
24. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
25. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.

26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/Wilayah dalam Provinsi tujuan perjalanan dinas.
 27. Perjalanan dinas lanjutan adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat tujuan perjalanan dinas pertama ke tempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya atas perintah pimpinan tanpa terlebih dahulu kembali ke tempat kedudukan semula.
 28. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Non PNS sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
 29. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
 30. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.
 31. Transportasi lokal adalah bagian dari uang harian untuk biaya angkutan lokal selama berada di tempat tujuan perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan perjalanan dinas yang dibayarkan lumpsum, kecuali transportasi dari tempat kedudukan ke tempat acara/kegiatan dan sebaliknya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, CPNS, Non PNS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - A. Perjalanan dinas Dalam Daerah
 - a. Untuk Lingkungan Sekretariat Daerah
 1. SPT Bupati ditandatangani oleh Bupati dan SPD Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
 2. SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah;

3. SPT dan SPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 4. SPT Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah, SPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
 5. SPT Staf Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
 6. SPT PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah, dan SPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
- b. Untuk Lingkungan OPD
1. SPT dan SPD Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD;
 2. SPT dan SPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD;
- c. Untuk DPRD
- SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- d. Untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (PKPD)
- SPT PKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- e. Untuk Lingkungan UPT;
1. SPT dan SPD Kepala UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
 2. SPT dan SPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala UPT.
- B. Perjalanan dinas Luar Daerah
- a. Luar Daerah Dalam Provinsi:
1. Untuk Lingkungan Sekretariat Daerah
 - a) SPT Bupati ditandatangani oleh Bupati dan SPD Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
 - b) SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
 - c) SPT dan SPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- d) SPT Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - e) SPT Staf Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
 - f) SPT PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah, dan SPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
2. Untuk Lingkungan OPD
- 1. SPT Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD, SPD Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD.
 - 2. SPT dan SPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD;
3. Untuk Lingkungan DPRD
- SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
4. Untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (PKPD)
- SPT PKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
5. Untuk Lingkungan UPT;
- 1. SPT dan SPD Kepala UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
 - 2. SPT dan SPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala UPT.
6. SPT Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala OPD.
- b. Luar Daerah Luar Provinsi:
- 1. Untuk Lingkungan Sekretariat Daerah
 - a) SPT Bupati ditandatangani oleh Bupati dan SPD Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
 - b) SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.

- c) SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati apabila Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
- d) SPT Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
- e) SPT Staf Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
- f) SPT PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan SPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.

2. Untuk Lingkungan OPD

SPT Kepala OPD, PNS/Non PNS ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPD Kepala OPD, PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD.

3. Untuk Lingkungan DPRD

SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

4. Untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (PKPD)

SPT PKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

5. Untuk Lingkungan UPT;

SPT Kepala UPT/PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, SPD ditandatangani oleh Kepala Dinas.

6. SPT Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Kepala OPD.

C. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Negeri harus mendapatkan rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- b. Setelah mendapat rekomendasi dan persetujuan, dibuat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) huruf b pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara/Daerah atas Persetujuan dari dan/atau perintah atasan dengan tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Persetujuan dari dan/atau perintah atasan dibuktikan dengan:
 - a. disposisi atas Undangan/Telaahan Staf; dan
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD), termasuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan Undanguan yang telah didisposisi disetujui oleh atasan tidak perlu menggunakan Telaahan Staf.

4. Ketentuan ayat (2) pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya Transport Pergi Pulang (PP);
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota (khusus Pejabat Negara);
 - f. Biaya menjemput / Mengantar jenazah.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu:
 - 1) Golongan A : Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;
 - 2) Golongan B : Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD / FKPD;
 - 3) Golongan C : Pejabat Eselon II;
 - 4) Golongan D: Pejabat Eselon III/ JFT Tk.1 Madya/ Utama;
 - 5) Golongan E : Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. IV/ JFT Tk.1 Muda;
 - 6) Golongan F : PNS Gol. III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga ahli Fraksi/ JFT Tk.1 Pertama;

- 7) Golongan G: PNS Gol. II / PNS Gol. I;
 - 8) Golongan H: Non PNS.
- (3) Biaya perjalanan dinas Pemerintahan Desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dan Ketua BPD diberlakukan tarif sebagaimana Pejabat Eselon IV;
 - b. Sekretaris Desa dan Wakil Ketua/Sekretaris BPD diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan III;
 - c. Kepala Urusan, Anggota BPD dan Staf Pelaksana diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan II.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Transport Pergi Pulang (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat terdiri atas:
 - a. biaya carter *speed boat*;
 - b. biaya taksi bandara;
 - c. biaya pesawat udara/kapal laut/kereta api/bis;
 - d. biaya carter kendaraan/biaya ganti BBM; dan/atau
 - e. biaya sewa kendaraan (Khusus Pejabat Negara).
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan;
 - c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota dimana terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan kedatangan berada dan sebaliknya;
 - d. perjalanan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
 - e. retribusi jalan tol.

- (3) Biaya *speed boat*, taksi bandara, transport pesawat udara/Kapal laut/Kereta api/Bis, carter kendaraan dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil, tidak boleh melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - (4) Ketentuan Carter Speed Boat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sama dengan jumlah sampai dengan 4 orang menggunakan paling banyak 1 (satu) kendaraan (carter kendaraan), kecuali bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/FKPD dan Pejabat Eselon II, kecuali perjalanan luar daerah luar provinsi yang menggunakan pesawat udara dengan jadwal penerbangan yang berbeda.
 - (5) Ketentuan Carter kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sama dengan jumlah sampai dengan 4 orang menggunakan paling banyak 1 (satu) kendaraan (carter kendaraan), kecuali bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/FKPD dan Pejabat Eselon II.
 - (6) Biaya ganti BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum atau mobil dinas dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, standar tiket pesawat ditetapkan pada kelas bisnis.
 - (8) Bagi Anggota DPRD, PNS Eselon II/Tenaga Ahli kebawah, CPNS, Tenaga Ahli Non PNS, standar tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi sewa kendaraan dalam kota dan dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, tidak boleh melebihi batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal, hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan, kecuali keadaan khusus setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dapat dibayarkan tambahan uang harian dan penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS hanya dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil.
- (3) Uang Harian untuk perjalanan dinas luar daerah yang melaksanakan Bimtek/Diklat/Workshop/Rapat dibayarkan penuh 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan, dan selama pelaksanaan Uang Harian dibayarkan sebagai berikut:
 - a. Akomodasi ditanggung Penyelenggara atau Kegiatan dengan Kontribusi
 1. Uang Harian dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan paling lama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
 2. dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- untuk kegiatan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
 3. dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- untuk kegiatan 8 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari;
 4. dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- untuk kegiatan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari;
 5. dibayarkan sebesar Rp. 90.000,- untuk kegiatan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 6. dibayarkan sebesar Rp. 85.000,- untuk kegiatan 31 (dua puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) hari;
 7. dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- untuk kegiatan lebih dari 40 (empat puluh) hari sesuai dengan standarisasi Badan Diklat;
 - b. Akomodasi Tidak ditanggung Penyelenggara
 1. Uang Harian dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) untuk kegiatan paling lama 4 (empat) hari;
 2. untuk kegiatan lebih dari 4 (empat) hari berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 sampai dengan angka 6.

- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibayarkan dengan ketentuan :
- a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari atasan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dari travel atau jasa penerbangan dan atau biaya penginapan dari tempat penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:
- a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, Perwira Tinggi TNI dan POLRI;
 - b. Golongan B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, FKPD;
 - c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/d dan Perwira Menengah TNI/POLRI;
 - d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Besaran uang harian bagi negara terakreditasi yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian negara di mana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- (3) Bagi Pejabat Negara/Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besaran uang harian merujuk pada uang harian Negara Kenya.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam lampiran XVI dan lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

- (2) Berdasarkan SPT dan SPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya rincian biaya dan kuitansi/bukti pembayaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan:
 - a. membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan:
 1. telaahan Staf/ Undangan yang telah disetujui/disposisi oleh atasan;
 2. surat perintah tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
 3. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat setempat
 4. laporan hasil perjalanan dinas;
 5. tiket pesawat udara dan boarding pass;
 6. kuitansi / Bukti pembayaran menginap di Hotel;
 7. daftar pengeluaran riil yang telah disetujui oleh PPTK';
 8. nota pembelian bahan bakar minyak (BBM); dan
 9. transportasi dalam kota khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - (4) Bagi Pejabat/ PNS, CPNS, Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas seperti rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur penandatanganan keberangkatan/ kedatangan pada SPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk seminar, *workshop*, pelatihan, rapat koordinasi dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/tempat pelaksanaan kegiatan.
6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 7. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 14.

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)
1	2	5
A.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	500.000,00
2	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / FKPD	300.000,00
3	Pejabat Eselon II	250.000,00
4	Pejabat Eselon III / JFT Tk.1 Madya / Utama	200.000,00
5	Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV / JFT Tk.1 Muda	195.000,00
6	Pejabat Eselon V/PNS Gol. III / Tenaga Ahli Bupati / Kelompok Pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT Tk.1 Pertama	190.000,00
7	PNS Gol. II / PNS Gol. I	185.000,00
8	Non PNS	180.000,00
B.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	1.500.000,00
2	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / FKPD	1.000.000,00
3	Pejabat Eselon II	700.000,00
4	Pejabat Eselon III / JFT Tk.1 Madya / Utama	600.000,00
5	Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV / JFT Tk.1 Muda	500.000,00
6	Pejabat Eselon V/PNS Gol. III / Tenaga Ahli Bupati / Kelompok Pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT Tk.1 Pertama	450.000,00
7	PNS Gol. II / PNS Gol. I	400.000,00
8	Non PNS	350.000,00
C.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI	
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	2.000.000,00
2	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / FKPD	1.500.000,00
3	Pejabat Eselon II	1.000.000,00
4	Pejabat Eselon III / JFT Tk.1 Madya / Utama	800.000,00
5	Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV / JFT Tk.1 Muda	600.000,00
6	Pejabat Eselon V/PNS Gol. III / Tenaga Ahli Bupati / Kelompok Pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT Tk.1 Pertama	550.000,00
7	PNS Gol. II / PNS Gol. I	500.000,00
8	Non PNS	400.000,00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	SEKDA / ESELON II / ANGGOTA DPRD/ PKPD	ESELON III / JFT Tk.1 MADYA / UTAMA	ESELON IV/ PNS GOL. IV/ JFT Tk.1 MUDA/ ESELON V/ PNS GOL. III/ TENAGA AHLI BUPATI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI/ TENAGA AHLI FRAKSI/ JFT TK.1 PERTAMA	GOL. I / II DAN NON PNS
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	400.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	350.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	538.000
5	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	400.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	420.000
7	SUMATERA SELATAN	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	600.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	300.000
9	BENGKULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	460.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	300.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	618.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.000.000	570.000	460.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	510.000
14	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	350.000
15	D.I YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	588.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	463.000
17	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	710.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	480.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	450.000

20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	438.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	559.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	440.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	588.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	450.000
26	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	479.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	350.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	480.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	550.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	463.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	567.000
32	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	400.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	450.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	500.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.

UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI	DALAM PROVINSI LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	OH	750.000	375.000
2	SEKRETARIS DAERAH / ANGGOTA	OH	500.000	250.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	250.000	125.000

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Tanggal/...../2018, Nomor :
...../...../...../2018

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Speedboat : Penajam – Semayang (PP)	Rp.
2.	Taxi : Semayang – Bandara Sepinggian (PP)	Rp.
3.	Taxi : Bandara – Penginapan Hotel	Rp.
4.	Taxi : Balikpapan– Samarinda/Kukar/Bontang (PP)	Rp.
5.	Hotel / Penginapan :	Rp.
	JUMLAH	Rp.

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam, 2018

Mengetahui/Menyetujui
(PPTK)

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri berdasarkan surat tugas Nomor.....tanggal....., dan biaya SPD Nomor.....tanggal.....atas nama :

Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Nomor.....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa....., dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian / seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA / Nomor :tanggal.....SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
Yang Membuat Pernyataan
Atasan Langsung Pelaksana SPD

.....
NIP.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

CONTOH FORMAT: **SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Propinsi KM.9 Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211400/ Fax (0542)
 7211515
PENAJAM - KALIMANTAN TIMUR 76141

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	:
2.	Nama Pegawai yang diperintah	:
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal,
 Pejabat yang berwenang

NAMA JELAS
 NIP

I.		Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : penajam Pada Tanggal : Ke : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NAMA JELAS NIP
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
IV.	Tiba Kembali di : Penajam (Tempat Kedudukan) Pada Tgl :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk NAMA JELAS NIP
V.	Catatan lain-lain :	
VI.	Perhatian Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kealaian dan kealpaannya.	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

FORMAT KWITANSI DAN RINCIAN PERJALANAN DINAS

KWITANSI DINAS : SURAT BUKTI Mt. Angg :
NO : TH. Angg :
Sudah Terima Dari : **Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Kab.PPU**
Banyaknya Uang :
Buat Bayar :
No. SPT :
No. SPD :
Tugas Yang Diberikan :

Penajam,

Tandatangan Penerima

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan

Sudah dibayar pada tgl,
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.

.....
NIP.

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran

.....

RINCIAN PERJALANAN DINAS TAHUN.....				
NAMA	:			
NO. SPT	:			
NO. SPD	:			
TUJUAN	:			
No. Rek				
Kegiatan	:			
NO				
1. Harian	:	Hr	X Rp	= Rp
2. Penginapan	:	Mlm	X Rp	= Rp
3. Tiket Pergi	:		X Rp	= Rp
Tiket Pulang	:		X Rp	= Rp
4. Transport	:	PP	X Rp	= Rp
5. Pengeluaran Riil	:	PP	X Rp	= Rp
			JUMLAH	= Rp

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor / tanggal SPD :
Atas nama dan jabatan
2. Maksud Perjalanan Dinas :
3. Tujuan Perjalanan Dinas :
(Instansi dan Kota yang dituju)
4. Hasil Perjalanan Dinas :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal / Bulan / Tahun

YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR